

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR
TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU**

Skripsi

Oleh :

**MUHAMMAD BUCHARI RITONGA
NPM. 1603100085**

**PROGRAM STUDY ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI PEMBAGUNAN**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di 1 Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : MHD. BUCHARI ISHAQ RITONGA
NPM : 1603100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Rabu, 21 September 2022
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI II : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

PENGUJI III : AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si

PANITIA UJIAN

Retua

Sekretaris

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama : MHD. BUCHARI ISHAQ RITONGA
NPM : 1603100085
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR
TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU

Medan, Oktober 2022

PEMBIMBING


AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP



PERNYATAAN



Dengan ini saya, Mhd Buchari Ishaq Ritonga, NPM. 1603100085, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2022
Yang Menyatakan



MHD BUCHARI ISHAQ RITONGA
NPM. 1603100085

ABSTRAKSI

EFEKTIFITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU

**MUHAMMAD BUCHARI
NPM. 1603100085**

Desa yang menjadi istutusi publik pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat paling bawah menjadi fokus utama dalam pembangunan dan pemberdayaan, karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan.

Pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan atau belum. Secara sederhana maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Berempati terhadap berbagai persoalan tersebut diatas sekaligus juga guna menelaah pentingnya aspek pengawasan maka penulis tertarik untuk mengetengahkan judul penelitian yakni ; **“Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu”**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersipat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15). Kesimpulan hasil penelitian Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu : Bahwa Efektifitas pengawasa dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu sudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola dana desa dan Pelaksana pegelola anggaran dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan aparatur desa sudah membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikan negara dan telah menjalankan pengelolaan anggaran dana desa tersebut sebagaimana mestinya. Demikian juga Pengawasan dan Peran BPD, masyarakat dan inspektorat secara intesif sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : “Efektifitas Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Peningkatan Infrastruktur

ABSTRACTION

VILLAGE FUND SUPERVISION EFFECTIVENESS IN INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT BANDAR HIGH VILLAGE, LABUHAN BATU REGENCY

**MUHAMMAD BUCHARI
NPM. 1603100085**

Villages which are government public institutions that are in direct contact with the lowest level of society are the main focus in development and empowerment, because most of Indonesia's territory is in rural areas.

Supervision consists of observing everything that happens whether it has gone according to plans, instructions and principles that have been applied or not. In simple terms the purpose of supervision is to understand and find out what went wrong for future improvement. Meanwhile, the purpose of supervision is to increase the utilization of the state apparatus in carrying out general government and development tasks towards the realization of good and clean governance. Empathize with the various issues mentioned above as well as to examine the importance of the aspect of supervision, the authors are interested in presenting the title of the research, namely; "Effectiveness of Village Fund Management Supervisor in Infrastructure Improvement in Bandar Tinggi Village, Labuhanbatu Regency"

The method used in this study is a qualitative description method. Qualitative method is a research method used to examine the condition of natural objects, (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument, sampling of data sources is carried out purposively and snowballing, collection techniques are triangulation (combined), data analysis is inductive or qualitative research, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization (Sugiyono 2010: 15). The conclusion of the research on the Effectiveness of Village Fund Management Supervisors in Infrastructure Improvement in Bandar Tinggi Village, Labuhanbatu Regency: That the effectiveness of supervision of Bandar Tinggi Village funds in Labuhanbatu Regency has complied with procedures and is in accordance with applicable regulations in managing village funds and implementing budget managers for Bandar Tinggi Village funds, Labuhanbatu Regency and the village apparatus has made responsibilities that describe the actual situation of the management of village funds provided by the state and have carried out the management of the village fund budget as it should. Likewise, the supervision and role of the BPD, the community and the inspectorate have been intensively carried out in accordance with the applicable regulations.

Keywords: "Supervision Effectiveness, Village Fund Management, Infrastructure Improvement"

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DESA BANDAR TINGGI KABUPATEN LABUHAN BATU”**.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalumemberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehinggapenulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Haji Jamaluddin Ritonga dan Almarhumah Ibundaku Hj. Heny Viviyanti Rambe yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayangserta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Kepada Kakandaku Winda Utari Agustin Ritonga, Abangdaku Indra Syahputra dan Muhammad Wahyu Hidayat Ritonga yang selama ini memberi dukungan dan matofasi.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Ananda Jehan Ridho ,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan IlmuAdministrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Affan Al Quddus,S.Sos.,M.Si. selaku pembimbing saya yang telahbanyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan

dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.
10. Kepada para sahabatku ; Puspa Rangkuti, Edy Arianto, S.AP. Doni Pagestu, Feryan Syahputra, Iqbal Elvisa dan Rifqi Fajar Al Hafidz yang selalu bersama dan juga memeberikan motifasi yang baik.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dandukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupajuga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang adaselama penulisan skripsi ini.

Medan, 9 September 2022

Penulis

MUHAMMAD BUCHARI
NPM. 1603100085

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTARTABEL	ix
DAFTARLAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 RumusanMasalah	7
1.3 TujuanPenelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1. Pengertian Efektifitas	10
2.2. Teori pengawasan.....	14
2.3. Bentuk-bentuk Pengawasan	20
2.4. Pengeloaan Dana Desa.	23
2.5. Peningkatan Infrastruktur	31
BAB IIIMETODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36

3.2	Kerangka Konsep	37
3.3	Definisi Konsep	38
3.4	Kategorisasi	39
3.5	Informan atau Narasumber	40
3.6	Teknik Pengumpulan Data.	40
3.7	Teknik Analisis Data	46
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		54
4.1.	Penyajian Data.....	54
4.2.	Deskripsi Hasil Wawancara	54
4.3.	Kategori Standar Efektifitas Pengawasan	55
4.4.	Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....		88
5.1	Simpulan.....	88
5.2	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembangunan Insfrastruktur di Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu 20120	49
Tabel 4.1 Prosedur Pengawasan Dana Desa	56

DAFTAR GAMBAR

Gbr. 3.1 Kerangka Konsep.....	38
-------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan
- Lampiran II : Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VI : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa
- Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran VIII: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XII : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran XIII: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa yang meenjadi istutusi publik pemerintahan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat paling bawah menjadi fokus utama dalam pembangunan dan peberdayaan, karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaaan. Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, yang mana pemerintah daerah memiliki keleluasaan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah termasuk dalam sistem pemerintahan desa. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menggariskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pada tataran tersebut orientasi kebijakan merumuskan dan melaksanakan pembangunan diharapkan aparat di daerah lebih terbuka (bersifat transparansi) sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembangunan desa didasarkan pada kinerja ketiga instansi yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa sendiri adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintah desa yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang mewakili wilayah dan ketetapan secara demokratis.

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan masalah serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang menonjol mengenai desa dari salah satu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dikeluarkannya suatu kebijakan baru yaitu dana desa. Dana desa merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keberadaan dana desa berpengaruh besar dalam pembangunan baik secara fisik berupa infra struktur maupun non fisik untuk menuju desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Dana desa harus digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga dapat menanggulangi kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang berkemajuan.

Saat menggunakan dana tingkat desa diperlukan badan konsultasi tingkat desa (BPD) sebagai pengawasan, agar dana tersebut dapat digunakan secara jelas untuk pembangunan di tingkat desa. Dalam hal pengawasan

dana di tingkat desa, laporan pertanggungjawaban sistem di tingkat desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar sehingga mudah untuk melakukan manipulasi data. Oleh karena itu, perlu dirumuskan aturan yang jelas untuk mengawasi dana tingkat desa dari Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) guna mengontrol proyek yang didanai oleh dana desa untuk mencegah aparat melakukan penggelapan dana pemerintahan di tingkat desa.

Pengawasan terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah diterapkan atau belum. Secara sederhana maksud pengawasan adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan untuk menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi termasuk birokrasi pemerintahan. Efektivitas yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang tepat. Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti tercapainya perencanaan atau hasil yang telah ditetapkan.

Fenomena permasalahan terkait dengan efektivitas pengelolaan dana desa adalah masalah yang ada dalam pengelolaan dari segi perencanaan dan penganggaran sulit untuk dihindari karena rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan yang berkaitan dengan perencanaan hingga evaluasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa terkait dengan pelaporan yang kurang transparansi.

Efektivitas suatu program yang dijalankan suatu organisasi berimplikasi pada hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Implikasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran tidak semudah apa yang kita bayangkan, penerapan pengawasan banyak ditemukan terjadinya kendala, yakni adanya gap atau kesenjangan mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda.

Beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa diantaranya yaitu : masyarakat yang mempunyai peran terbesar dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yakni pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa; BPD sebagai wakil masyarakat tingkat desa berperan dalam konteks pengawasan kinerja Kepala Desa; Camat mendapat limpahan wewenang dari Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; Inspektorat Pemerintah Kabupaten berperan

mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Selain itu Inspektorat berperan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan. Permasalahan pada aspek pembinaan pengelolaan Dana Desa antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pembinaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa.

Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Sedangkan permasalahan pada aspek pengawasan pengelolaan Dana Desa antara lain adalah mengenai perencanaan pengawasan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko. hal itu terlihat dari masih adanya pemerintah daerah yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pembuatan kegiatan pengawasan, pengawasan belum sepenuhnya

mencakup evaluasi atas kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, serta belum termuatnya tindak lanjut perbaikan dalam laporan hasil pengawasan. Meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa disebabkan antara lain :dugaan tidak transparans, mark-up, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa, Dugaan maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai mekanisme dan aturan yang seharusnya dipedomani.Berdasarkan pengamatan dan praobservasi yang penulis lakukan pengelolaan dana desa di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu juga tidak luput dari berbagai persoalan tersebut diatas yang di mungkinkan oleh tidak efektifnya pengawasan yang seharusnya dilakukan sehingga orientasi pengelolaan dana desa tidak optimal terarah guna mewujudkan pemangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan yang telah digariskan.

Berempati terhadap berbagai persoalan tersebut diatas sekaligus juga guna menelaah pentingnya aspek pengawasan maka penulis tertarik untuk mengetengahkan judul penelitian yakni ;**“Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah Efektifitas

Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan diharapkan dari kajian analisi penelitian ini yakni : “Untuk mengetahui sejauh Bagaimanakah Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai kaitan Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian Pengertian Efektifitas, Teori pengawasan, Bentuk-bentuk Pengawasan , Pengeloaan Dana Desa, Peningkatan Infrastruktur, Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Uraian Teoritis

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sondang P. Siagian (2015:24) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapaidalam waktu yang telah di tetapkan pula.

Mengenai efektifitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektifitas organisasi harus dapat menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar (lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikankepada lingkungannya.

Indikator pengukuran efektifitas menurut Makmur (2016 : 35), yaitu :

- a) Ketepatan penentu waktu. Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas dalam pencapaian tujuan.

- b) Ketepatan perhitungan biaya. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya pada suatu kegiatan, yang berarti tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan.
- c) Ketepatan dalam pengukuran. Ketepatan ukuran yang dipergunakan dalam melakukan suatu kegiatan maupun tugas.
- d) Ketepatan dalam menentukan pilihan. Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektivan.
- e) Ketepatan berfikir. Ketepatan berfikir dalam berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun alam semesta yang memberi pengaruh positif atau negatif.
- f) Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh seorang pemimpin, salah satunya memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.
- g) Ketepatan dalam menentukan tujuan. Sebuah organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis dan sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi sebuah pedoman pelaksanaan kegiatan.
- h) Ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang di tetapkan secara individuataupun yang ditetapkan oleh organisasi sebenarnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Budiani (2017 : 34) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a) Ketetapan sasaran ;Yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b) Sosialisasi program ;Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- c) Tujuan program ; Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d) Pemantauan program ; Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Menurut Cambel J.P, (2016 ; 121) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a) Keberhasilan program
- b) Keberhasilan sasaran
- c) Kepuasan terhadap program
- d) Tingkat input dan output
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

2.2. Teori pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku.

Brantas (2016: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Menurut Danamik Dalam (Ihyaul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara

umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi. Secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya.

Husnaini (2015: 400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan , pemborosan dan hambatan.
- b) Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan , pemborosan dan hambatan
- c) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
- d) Meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya Fayol dalam Harahap (2016: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Tujuan dari pengawasan menurut George Terry (2018 ; 32) ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja

diantara unit-unit secara terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan. Manullang menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahamai apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Apandi Nasehatun (1916: 22) Controlling (pengendalian) merupakan proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan organisasi melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan tindakan pengendalian, pengarahan dan pengawasan yang dijalankan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil atau sasaran yang ditetapkan.

Menurut Kadarman (2016; 159) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan.

Adapun cara-cara pengawasan menurut Brantas (2016: 195) adalah:

- 1) Teknik pengawasan langsung yaitu teknik pengawasan yang dilakukan oleh menejer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat terbentuk inspeksi mendadak on the spot observation, dan on the spot report.
- 2) Teknik pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang telah disampaikan oleh para bawahan yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Macam-macam pengawasan menurut Brantas terdiri dari:

- 1) Internal Control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri.
- 2) External Control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas dari luar organisasi itu.
- 3) Formal control, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat dan dapat dilakukan secara intern atau ekstern.
- 4) Informal control, adalah
- 5) penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melauai media cetak, elektronik dan lain-lainnya.

Menurut Herujito (2002:242) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jenis-jenis pengawasan menurut Herujito ada 3 segi:

- 1) Waktu Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif, alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget
- 2) Obyek Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.
- 3) Subyek Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren.

Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Terdapat beberapa fungsi pengawasan, antara lain:

- 1) Efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Fungsi pengawasan yang terakhir adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara Fungsi pengawasan adalah sebagai penilai apakah setiap unit-unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing
- 3) Fungsi pengawasan lainnya adalah sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
- 4) Fungsi pengawasan selanjutnya adalah sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
- 5) Fungsi pengawasan berikutnya adalah sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

2.3. Bentuk-bentuk Pengawasan

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control)

atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika

dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti- bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

Menurut Sondang P. Siagian (2015) dalam (Ria Nurmalia,2015,p.108)

Pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

1. Penetapan standar ; Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan perusahaan.
2. Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan ; Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan oleh karyawannya didalam lingkungan kerja untuk menghindarkan segala bentuk penyimpangan kerja.
3. Pengukuran kerja ; Baik buruknya pekerjaan karyawan harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan penijauan perbaikan kerja karyawan pada perusahaan tersebut.
4. Membandingkan ; Proses membandingkan hasil dalam pekerjaan karyawan satu dengan karyawan yang lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam daya saing karyawan.
5. Tindakan perbaikan atau koreksi ; Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja karyawan yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja karyawan. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan perusahaan

2.4. Pengeloaan Dana Desa

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Karimah et al., (2016 ; 23) menyatakan ; Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Menurut Rozaki dkk (2015, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya yaitu desa.

Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Berdasarkan Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undangundang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Buku Pintar Dana Desa, 2017).

Menurut Thomas, (2015 ; 32)Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan / atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemahaman mengenai pengelolaan program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan

- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
- 3) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- 5) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa dalam hal ini termasuk dana desa tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta merupakan sub bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Waluyo (2017 : 216) , jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan yang mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan pengalokasian dana desa tersebut.

Menurut Waluyo. (2007 ; 218) dalam perencanaan perlu disusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Disamping itu, perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa akan menyampaikan rancangan peraturan ini kepada BPD untuk dibahas bersama. Setelah rancangan peraturan ini disepakati maka kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Jika bupati/walikota memberikan evaluasi terhadap rancangan peraturan tersebut maka kepala desa wajib melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tersebut.

Tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBDes yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan dan dicatat untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBDes baik berupa laporan yang bersifat triwulan maupun tahunan bahkan bulanan. Tahap ini meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Herlianto dan Didit (2017 : 12) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, yaitu :

- 1) Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan program kegiatan
- 2) Pemerintah Desa yang dibantu oleh dusun, RT/RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran
- 3) Pemerintah Desa mengalokasikan dan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
- 4) Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
- 5) Masyarakat ikut menyumbang tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Pelaporan Selanjutnya tahap pelaporan adalah tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester

akhir tahun. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan proses evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan BPD kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam hal ini adalah Camat. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pertanggungjawaban terdiri dari :

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui Camat setiap

akhir tahun anggaran. Laporan jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri :

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 1. Transparan Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni Sujarweni, V Wiratma. (2015 : 54) : Tranparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.5. Peningkatan Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (2015 ; 43) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhandasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian inimerujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidakterpisahkan satu sama lain.

Enam kategori besar infrastruktur (Grigg):

- 1) Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan);
- 2) Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara);
- 3) Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air);
- 4) Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat);
- 5) Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar;
- 6) Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Berdasarkan American Public Works Association (Stone, 2015 ;56), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas – fasilitas fisik yang

dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen – agen publik untuk fungsi – fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan – pelayanan yang sama untuk memfasilitasi tujuan – tujuan ekonomi dan sosial.

Menurut Kodoatie, (2015 ; 67) Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.

Jenis-jenis infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Contohnya: bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, jalan raya, dll.
- 2) Infrastruktur keras non fisik merupakan infrastruktur keras tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi berguna dalam mendukung infrastruktur fisik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan

publik. Contohnya: pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, ketersediaan saluran gas, dll.

- 3) Infrastruktur lunak berbentuk kelembagaan atau kerangka institusional dan berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya: pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, dll.

Sedangkan menurut Sadono, (2016 ; 76) infrastruktur merupakan komponen utama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi suatu negara. Infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi ini berupa jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat-alat perhubungan seperti telepon dan alat pengangkutan, dan fasilitas penyediaan air dan listrik.

Infrastruktur dalam suatu negara mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi efisiensi dan biaya produksi perusahaan-perusahaan. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan.

Infrastruktur yang memadai menyebabkan biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga akan mempercepat pemerataan

pembangunan melalui pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya tenaga kerja juga akan meningkatkan pendapatan perkapita. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menyebabkan efisiensi dalam dunia usaha akan semakin besar dan investasi yang didapat akan semakin meningkat. Ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut Kuncoro, (2015 ; 78) Pembangunan infrastruktur memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Secara ekonomi makro, ketersediaan pelayanan infrastruktur akan mempengaruhi tingkat produktivitas marginal modal swasta, sedangkan secara ekonomi mikro, infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, yang meliputi peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada

lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Dari sisi tenaga kerja, pembangunan infrastruktur menciptakan peluang usaha dan menampung angkatan kerja sangat besar dan berpotensi untuk memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal dan perekonomian kawasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode berasal dari bahasa Inggris *method* yang artinya cara, yaitu cara untuk mencapai tujuan. Menurut (Jamaludin, 2011: 54) Metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya.

Sesuai dengan pandangan Sugiyono (2010: 15) menyatakan bahwa ; Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah

yang ditemukan dengan apa adanya. Menurut Irawan Soeharto, (2008: 35) ; Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

3.1. Kerangka Konsep


Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Sebagaimana Judul penelitian yakni “ Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu”, maka dapat digambarkan bahwa Efektifitas pengawasan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan kaitannya dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan publik.

Berkaitan dengan gambaran tersebut penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini yakni :

Gambar3.1.

Kerangka Konsep



3.2. Devenisi Konsep

Dari Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas devenisi konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Devenisi Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Dengan kata lain Devenisi Konsep adalah natasan yang digunakan untuk menggambarkan secar abstrak kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian Maka dalam penelitian ini. Deveisi Konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar ; Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja sebagai dasar atau batasan karyawan dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya untuk pencapaian tujuan perusahaan.
2. Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan ; Atasan memiliki hak dan kewajiban untuk selalu melakukan pengontrolan atau pengawasan pada apapun yang dilakukan oleh karyawannya didalam lingkungan kerja untuk menghindarkan segala bentuk penyimpangan kerja.
3. Pengukuran kerja ; Baik buruknya pekerjaan karyawan harus dapat diukur oleh atasan sebagai bahan kajian atasan untuk melakukan penijauan perbaikan kerja karyawan pada perusahaan tersebut.
4. Membandingkan ; Proses membandingkan hasil dalam pekerjaan karyawan satu dengan karyawan yang lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam daya saing karyawan.
5. Tindakan perbaikan atau koreksi ; Atasan perlu melakukan perbaikan atas kinerja karyawan yang kurang baik sebagai hasil evaluasi dari kinerja karyawan. Hal ini dilakukan, untuk pencapaian tujuan perusahaan

3.4. Katagorisasi

Katagorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur atau sebagai indikator variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi penggolongan variable yang akan digambarkan sebagai sebuah pendekatan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun Katagorisasi dalam penelitian ini yakni :

Katagorisasi Standar Efektifitas Pengawasan ;

- 1) Adanya Standar Pengawasan
- 2) Adanya Pantauan Atasan
- 3) Adanya Pengukuran kerja
- 4) Adanya Pembandingan Capaian
- 5) Adanya Tindakan Koreksi

3.5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini ialah “ Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu” yakni beberapa narasumber pihak instansi terkait, para masyarakat pengguna jasa pelayanan publik. Penulis Menetapkan Narasumber yakni :

1. Ketua Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa
2. Kepala Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu
3. Masyarakat Pengguna Jasa Pelayanan Publik

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskripsi lapangan dan penalaran yang merujuk pada literatur yang berkenaan dengan teori-teori yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembandingan. Sedangkan deskripsi lapangan untuk mencari data yang diperlukan peneliti untuk dituangkan. Maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, suatu penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berhubungan secara langsung dengan masalah yang dibahas orang yang terdapat di daerah tersebut. Menurut Arikunto, (2016: 122) meynatakan bahwa ; Responden merupakan orang yang bersedia dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat berupa tulisan atau lisan.

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah narasumber yaitu pihak instansi terkait dalam hal ini Kepala Pengawas badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa dan masyarakat umum pengguna jasa pelayanan publik yang dimintai keterangan seputar permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Pemilihan responden atau informan yang tepat, akan menjamin validitas data yang didapat dari wawancara. Sebaliknya, pemilihan informan yang salah akan mengakibatkan data yang diperoleh akan sama dan tidak valid. Penelitian ini mengambil beberapa informan tertentu (Key Informan) sebagai subjek penelitian yang dianggap mampu mewakili stakeholder yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti: photo-photo kegiatan, dan monografi sarana usaha pihak instansi terkait, para pedagang dan masyarakat (konsumen) pelanggan, arsip kegiatan. Hal ini dilakukan adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, serta

untuk mengetahui kebenaran narasumber dalam memberikan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas dua bagian, yakni: Teknik pengumpulan data yang bersifat primer adalah dengan menggunakan observasi atau pengamatan serta wawancara mendalam atau indept interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk data yang bersifat sekunder seperti teori, pandangan-pandangan hasil penelitian, buku dan catatan studi dokumentasi dan kepustakaan. Adapun dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan penyelidikan mendalam tentang gejala sosial secara sistematis. Menurut Adon Nasrullah Jamaludin,(2011: 62) ; Ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan dan perilaku-perilaku subjek peneliti yang teramati.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung. Dimana penelitian melakukan kunjungan langsung ke lapangan, melihat tingkah laku objek, gejala-gejala yang tampak di tempat penelitian serta melihat kondisi yang relevandi lingkungan dan mengamati berbagai kemungkinan sebagai tambahan dimensidimensi baru dalam konteks memahami fenomena yang diteliti tersebut atau pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap berbagai gejala yang tampak pada setiap penelitian, dengan jalan mengumpulkan dan

melalui pengamatan dan pencatatan dan pelaksanaan langsung pada tempat dimana peristiwa atau keadaan itu sedang terjadi.

Observasi yang dilakukan bisa bersifat formal maupun kurang formal. Observasi formal dilakukan untuk mengukur peristiwa tipe perilaku tertentu dalam periode waktu tertentu di lapangan. Sedangkan observasi kurang formal dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan, termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan bukti yang lain (wawancara dan dokumentasi).

b) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung. Sesuai dengan pandangan Moleong, (2006: 67) memaparkan bahwa ; Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pertanyaan, percakapan dan Tanya jawab secara lisan dan langsung dengan tatap muka pada informan dengan menggunakan interview guide (pedoman wawancara) tujuannya untuk mengetahui mengenai masalah yang ada tidak dapat diobservasi, kemudian jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Dalam penelitian ini, sampel sumber data dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. Menurut Sugiyono, (2010: 400) ; Sampel sumber data pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu "membuka pintu" kemana saja peneliti melakukan pengumpulan data.

Dalam penelitian ini peneliti mencari beberapa orang yang menjadi tokoh kunci dari objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil wawancara akan digunakan untuk sumber penunjang dalam proses penganalisaan data secara deskriptif. Hal ini untuk mengetahui pandangan, pendapat, keterangan atau pernyataan-pernyataan yang dilihat dan dialami oleh responden dan informan.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memakai sistem angket atau kuesioner. Penelitian ini menggunakan dua tipe wawancara, yaitu wawancara yang bertipe open-ended dan wawancara terfokus. Wawancara open ended dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan kunci tentang suatu peristiwa tertentu dan opini atau pendapat mereka tentang hal tertentu

c) Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang didapat dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang didapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan dan dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh. Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan instrumen data Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian ke lapangan terlebih dahulu peneliti

mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk memudahkan pengumpulan data.

- 2) Pengumpulan data Selama penelitian di lapangan baik di Instansi terkait Ketua Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa, Kepala Desa dan para pegawai serta staf pelaksana tugas pelayanan publik dan masyarakat umum pengguna jasa pelayanan publik di kantor Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu
- 3) Klasifikasi data Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.
- 4) Analisis data Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang di pertanyakan dan tujuan penelitian.
- 5) Penarikan kesimpulan Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran

3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dan lokasi untuk penelitian ini adalah sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Februari tahun 2022 di Kantor Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu”

3.8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Labuhanbatu secara geografis terletak pada kordinat antara $1^{\circ}41' - 2^{\circ}44'$ LU (Lintang Utara) dan $99^{\circ}33' - 100^{\circ}22'$ BT (Bujur Timur) dengan ketinggian 0 – 700 meter diatas permukaan laut (dpl). Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur di bagian timur Provinsi Sumatera Utara. Karena luas wilayah yang begitu besar (sebelum pemekaran 9.223,18 Km² atau 922.318 Ha) maka Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2008 dimekarkan menjadi 3 Kabupaten menjadi :

- 1) Kabupaten Labuhanbatu (Kabupaten induk)
- 2) Kabupaten Labuhanbatu Utara (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara)
- 3) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara).

Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses-akses yang memadai keluar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

Selain program pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten labuhanbatu juga memberikan tugas pembantuan kepada desa sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah bawahan, tugas pembantuan yang diberikan antara lain, dana desa yang diberikan kepada 75 desa dengan alokasi dana sebesar Rp.60.319.154.000,- dan terealisasi sebesar Rp.60.049.211.000,- atau 99,60%. Disamping itu, selain mengalokasikan dana desa, pemerintah kabupaten labuhanbatu juga memberikan alokasi dana desa yang diberikan kepada 75 desa dengan total sebesar Rp.68.440.847.400,- dan terealisasi keseluruhannya atau 100%.

Sehubungan dengan pengawasan, terdapat pengertian dan konsep beberapa ahli terkait pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian (2005:125) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, sehubungan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam pembangunan desa.

Dapat dilihat bahwa dari fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan agar tercapainya pembangunan yang berhasil dan lancar sehingga pembangunan dapat terselesaikan dalam waktu efektif dan efisien


mengingat infrastruktur merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat desa untuk membantu aktivitas masyarakat Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

Di dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan kebijakan dan peran pemerintah desa dan dukungan dari lembaga legilasi yakni Badan Permusyawaratan Desa untuk membantu Pemerintah Desa dibidang pembangunan infrastruktur dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan untuk memperlancar jalannya pembangunan infrastruktur agar pembangunan transparansi, Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki sifat akuntabilitas dan mempercepat pekerjaan selesai sehingga tidak mengganggu masyarakat setempat maka dari itu pengawasan Badan. Permusyawaratan Desa harus dijalankan sesuai fungsinya. Dari hasil musrenbang rencana pembangunan infrastruktur tahun 2017 di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Pembangunan Infrastruktur di Bandar Tinggi
Kabupaten Labuhanbatu 20120

	Kegiatan Pembangunan	Ukuran/Jumlah
1.	Perkerasan Jalan di Dusun	P = 500m x 2,5 m T = 15 cm
2.	Perkerasan Jalan di Dusun	P = 500m x 3 m T = 15 cm
3.	Sumur Bor	3 Unit

Gambar 3.1
Struktur Pengelola Keuangan Desa & Tugasnya



Sumber : Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu 2022

Pengertian pengelolaan Keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa sebagaimana tertuang pada *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*, yaitu:

- a) **Definisi Pengelolaan Keuangan Desa ;** Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa

b) Asas Pengelolaan Keuangan Desa ;

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

c) Pengelola Keuangan Desa ;

1. Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa)
2. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
3. Kaur Keuangan melaksanakan tugas Bendahara
4. Kepala Seksi/Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)

d) Kepala Desa ;

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3. PPKD terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.

e) Sekretaris Desa ;

1. Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD, meliputi
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

- c. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

f) Kaur Keuangan ;

1. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
2. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

g) Pelaksana ;

1. Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran, meliputi mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi data ini berfokus pada Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu. Sumber data dalam penelitian ini ada 5 (lima) orang dari pihak Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi. Maka deskripsi hasil wawancara tentang Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dapat di paparkan sebagaimana tersebut dibawah ini.

4.3. Katagorisasi Standar Efektifitas Pengawasan ;

4.3.1. Adanya Standar Pengawasan

- a. Apakah ada standar dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana Desa ?**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Bukit Rambe (5 Agustus 2022) tentang apakah ada standar dalam Pengawasan Dana Desa maka dapat dipaparkan bahwa Perencanaan Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu berfokus disamping pada pembagunan infrastruktur dan fasilitas umum juga pada pengembangan potensi ekonommi seperti terhadap pengembangan ekowisata peningkatan sarana dan parasarana pariwisata Wisata Aek Markusasak yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata yang berdapak positif pada perekonomian desa setempat. Pengembangan Ekowisata Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu, untuk efektifitas pelaksanaan proyek pengembangan pariwisata tersebut Badan Pengawas dalam melaksanakan pengawasan terdapat perencanaan pengawasan.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan

Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.

Kebijakan pengawasan tahunan, tahun 2020 dan 2021 telah mengamanatkan kepada inspektorat daerah untuk melakukan pengawasan dana desa. Adapun prosedur pengawasan dana desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Prosedur Pengawasan Dana Desa

Pra Penyaluran	Penyaluran dan Penggunaan	Pasca Penyaluran
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima DanaDesa. ▪ Kesesuaian perhitungan DanaDesa. ▪ Kesesuaian proses penyusunan perencanaan DanaDesa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa. ▪ Aspek Pengadaan Barang/Jasa dalam Penggunaan DanaDesa ▪ Aspek KeandalanSP I 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penatausahaan , ▪ Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa ▪ Penilaian Manfaat (outcome) Dana Desa bagi Kesejahteraan Masyarakat

Sumber ; Pengawasan Dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu 2022

Dalam prosedur pengawasan dana desa terbagi menjadi 3 tahap yakni Tahap pra penyaluran, tahap penyaluran dan penggunaan, dan tahap pasca penyaluran. Dalam tahap pra penyaluran terdapat 4 aspek penting yakni : Kesiapan perangkat desa dan regulasi dalam menerima Dana Desa ; Perangkat Pengelolaan DanaDesa ; Regulasi dan dokumen terkait DanaDesa ; Kesesuaian perhitungan DanaDesa ; Kesesuaian proses penyusunan

perencanaan DanaDesa.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa pengawasan dana desa menerapkan standar sesuai dengan peranturan yang ada.

b. Apakah ada standar pengawasan yang dijadikan tolak ukur dalam rangka efektifitas pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Bandar Tinggi Kab. Labuhan Batu ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Keuangan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Mursal Ritonga (6 Agustus 2022) mengatakan bahwa tolakukur pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Bandar Tinggi Kab. Labuhan Batu yakni merujuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, dijelaskan mengenai tata cara pengawasan dana desa adalah Pengawasan Dana Desa bertujuan untuk menilai, yakni:

- a. Ketepatan lokasi penyaluran dana desa ke desa yang berhak menerima
- b. Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa;
- c. Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa;
- d. Ketepatan jumlah Dana Desa yang diterima dan disalurkan; dan
- e. Ketepatan penggunaan Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota oleh APIP Provinsi, yakni :

- i. Pra Penyaluran ; yakni tersedianya regulasi dan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota mengenai dana desa
- ii. Penyaluran ; yakni adanya kepatuhan dan mekanisme penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD
- iii. Pasca Penyaluran ; adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa oleh Gubernur.

Jenis Pengawasan Dana Desa oleh APIP, terdiri dari :

- 1) APIP Provinsi berupa evaluasi dan pemantauan; dan
- 2) APIP Kabupaten /Kota berupa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Sedangkan tahapan Pengawasan Dana Desa yakni :

- 1) Survey Pendahuluan;
- 2) Pengujian sederhana atas kehandalan Sistem Pengendalian Intern; dan
- 3) Pengujian rinci.

Adapun tahap efektifitas standar pengawasan yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2021 dengan Metodologi Pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode Uji Petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan professional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan- kebijakan, analisis bukti kegiatan dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pelaksana pejabat terkait.

Jadikan kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa standar pengawasan yang dijadikan tolak ukur tersebut efektifitas pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Bandar Tinggi Kab. Labuhan Batu

4.3.2. Adanya Pantauan Atasan

a. Apakah ada pemantauan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Kesejahteraan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Ibu Mala Dewi Rambe (8 Agustus 2022) tentang pemantauan sebagai bagian dari pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa, dapat dijelaskan bahwa secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan Pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk

melakukan pengawasan strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan PP. Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah pada Pasal 19 bupati/walikota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Desa, bupati/walikota dibantu Camat dan Inspektorat serta Bupati/walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemantau atas terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara bertingkat sebagaimana peraturan yang harus dijalankan.

b. Apakah atasan dalam hal ini lembaga pengawasan Badan Usaha Desa intensif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Kesejahteraan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Ibu Mala Dewi Rambe (8 Agustus 2022) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Provinsi menyampaikan resume hasil pengawasan dana desa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur jenderal setiap triwulan atas pengawasan yang telah dilakukan bersumber dari laporan Inspektur Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi ;

- a) Rekapitulasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa perKabupaten/Kota pertahap
- b) Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa untuk bidang seluruh Kewenangan desa
- c) Rekapitulasi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum daerah (RKUD)
- d) Rekapitulasi jumlah pendamping desa setiap kabupaten/kota
- e) Rekapitulasi jumlah temuan dan uraian ringkas.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis

kepentingan Desa.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan Pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Dari alur penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Usaha Desa intensif dilakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dana Desa oleh berbagai tingkat lembaga terkait.

4.3.3. Adanya Pengukuran kerja

a. Apakah ada dan dilakukan pengukuran kinerja pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Pembangunan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Alitua Pabe (7 Agustus 2022) tentang Apakah standar pengukuran kinerja pengelolaan dana desa adalah fungsi pengawasan yang dilakukan guna memastikan berjalan dengan baiknya pengelolaan dana Desa , maka dapat dijelaskan bahwa pengawasan Badan Pengawas terdiri dari perencanaan pengawasan di setiap bidang dan unit yang kemudian dievaluasi oleh Badan Pengawas yang tersusun dalam program kerja Badan Pengawas. Pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas meliputi

pengawasan administrasi serta pengawasan fisik. Badan Pengawas periode dalam pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara obyektif karena proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua dilakukan secara transparan dan profesional sehingga terhindar dari intervensi dari pihak lain.

Efektifitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi Badan Pengawas terdapat lima orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua anggota. Lima orang Badan Pengawas tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada :

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melaluicamat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran,dan

c. Masyarakat dalam musyawarahdesa.

Sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat.

Penggunaan dana desa ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunaninfrastruktur. Pengelolaan Dana Desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadi penyelewengan dana dan agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrenbang yangbertujuan agar masyarakat memberikan gagasannya danadesa dikelola pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib

berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Karenanya dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa pengawasan tersebut efektif guna memastikan berjalan dengan baiknya pengelolaan dana Desa

b. Dilakukan pengukuran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Pembagunan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Alitua Pabe (9 Agustus 2022), dipaparkan bahwa tugas pengawasan fungsional di lingkup lembaga desa dijalankan oleh BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Pengukuran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desaditentukan oleh fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga

kepercayaan masyarakat.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran Strategis dalam mengawal sekaligus mengevaluasi dan mengukur capaian penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan

4.3.4. Adanya Pembanding Capain

a. Apakah ada pembandingan capain kinerja dalam pengawasan tersebut ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Pembangunan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Alitua Pabe (10 Agustus 2022) menyatakan bahwa pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah termasuk didalamnya soal penegloaan dana desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan ukuran-ukuran

hasil capaian (kinerja) dalam pengawasan. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh, dari tahap awal sampai akhir proses (titik pertanggungjawaban) pelaksanaan program dan kegiatan, bahkan sampai pada dampak program dan kegiatan tersebut bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, agar dapat dilakukan proses pengukuran tingkat pencapaian hasil program dan kegiatan maka secara bersama-sama dengan pemerintah desa masyarakat harus menentukan ukuran-ukuran hasil pencapaian yang nyata, mudah dilakukan dan dipahami..

Penetapan ukuran ini merupakan bagian terakhir yang memungkinkan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penganggaran desa. Secara umum, ukuran hasil pencapaian dapat menggunakan angka (kuantitatif), baik dalam satuan mata uang (rupiah) maupun angka-angka target lainnya (misalnya: panjang dan ketebalan jalan yang dibangun, tinggi dan luas jembatan, debit air dalam irigasi, dan lain-lain). Bentuk ukuran lainnya, dapat berupa bukan-angka (kualitatif). Ukuran dalam bentuk kualitatif sangat beragam, umumnya sangat dipengaruhi oleh jenis program dan kegiatan yang dibiayai (dilaksanakan) dalam penganggaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja dalam rangka pengawasan

yang difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan pengelolaan dana desa sebagai berikut ;

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II.	75 % sampai 100 %	Baik
III.	55 % sampai 75%	Cukup
IV.	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatudisajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan dana desa , dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja pengelolaan dana desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu

b. Apakah dengan pengawasan yang dilakukan tersebut menjadi masukan perbandingan capain kinerja pelaksana dalam pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Pembangunan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Alitua Pabe (10 Agustus 2022) bahwa capaian kinerja tidak hanya dilihat dari entitas

pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja dari pengelolaan dan desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu, namun juga dilihat pula dari hasil evaluasi dan pengawasan perbandingan antara kinerja peneglolaan dan desa terhadap target yang telah ditetapkan. Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengelolaan dan desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu yang prima diketahui telah mencapai sasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dalam negelola dana desa . Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain personil pelayanan yang masih kurang, , sarana prasarana yang masih kurang terkadang mengalami trouble sehingga pengelolaan dana desa tidak maksimal. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan danaDesa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan baik.

4.3.5. Adanya Tindakan Koreksi

a. Apakah ada koreksi sebagai bagian dari wujud aspek pengawasan dalam pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Keuangan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Mursal Ritonga (9 Agustus 2022) dinyatakan bahwa balam melakukan tugas

pengawasan terutama keuangan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu, ada beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian bagi para pengawas. Karena pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, dan bertujuan untuk tidak saja sebagai bahan evaluasi tetapi juga berupa koreksi untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa.

Khusus terhadap pengawasan pengelolaan dana di desa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya : a) bahwa pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, oleh karena itu pengawasan dana desa merupakan sub pengawasan dari pengawasan keuangan desa; b) bahwa pengawasan dana desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga pengawas harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif atau pengawas berfungsi sebagai early warning system. Pengawas harus mampu melakukan asistensi pengelolaan dana desa, sehingga kegamangan atau ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi; c) bahwa meskipun pengawasan dana desa bersifat pencegahan namun bukan berarti pengawas mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa, sehingga pengawas juga harus merancang

program pengawasan dana desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa. Di samping itu, pengawas

juga harus merespon apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana desa melalui klarifikasi atau kajian dan atau pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigasi; d) bahwa selain penilaian terhadap kepatuhan pengelolaan dana desa, pengawas juga harus mampu melakukan penilaian terhadap kinerja dana desa, dalam artian pengawas harus mampu menilai apakah dana desa telah member manfaat kepada masyarakat

b. Apakah pengawasan yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari koreksi terhadap pelaksanaan pengelolaan dana Desa ?

Sesuai dengan hasil wawancara dengan KAUR Keuangan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu Bapak Mursal Ritonga (9 Agustus 2022), disampaikan oleh beliau bahwa pengawsan pengelolaan dana desa dilakukan sebagi bagian koreksi terhadap penyimpangan pengelolaan dana desa, di samping itu pengawas dimungkinkan untuk merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan dana desa dapat memanfaatkan aplika system keuangan desa (SIKUDES), sehingga sumberdaya pengawas dapat lebih efektif dengan mempertimbangkan ;

a) bahwa untuk efektifitas pengawasan, pengawas harus memperhatikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh

pengawas lainnya;

- b) bahwa pedoman pengawasan dana desa oleh pengawas mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas dalam melakukan pengawasan dana desa termasuk di dalamnya format-format program kerja pengawasan maupun sistematika laporan hasil pengawasan Pengawas Provinsi, kabupaten dan kota dapat mengembangkan format dan focus pengawasan sesuai dengan karakteristik dan potensi risiko pengelolaan dana desa di masing-masing pemerintah daerah.

Secara umum sasaran pengawasan meliputi:

- 1) Pemerintah kabupaten kota oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan ruang lingkup pengawasan meliputi :
 - a) Pra penyaluran, tersedianyaregulasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota mengenai dana desa;
 - b) penyaluran kepatuhan dan mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD);
 - c) pasca penyaluran, mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa oleh gubernur;
- 2) Pasca pencairan dan penggunaan, dalam hal ini meliputi :
 - a) Penatausahaan dana desa;
 - b) perpajakan;
 - c) pengujian bukti pertanggungjawaban dana desa;

- d) kepatuhan penyampaian laporan dana desa;
- e) sisa dana desa di rekening kas desa.

Selanjutnya jenis pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah terdiri dari: aparat pengawas intern pemerintah provinsi berupa evaluasi dan pemantauan, serta aparat pengawas intern kabupaten/kota berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan, antara lain diawali dengan melakukan survey pendahuluan, dilanjutkan dengan pengujian sederhana atas kehandalan system pengendalian intern, dan selanjutnya pengujian rinci.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Adanya Standar Pengawasan

Pengawasan Dana Desa maka dapat dipaparkan bahwa Perencanaan Efektifitas Pengawas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu berfokus disamping pada pembagunan infrastruktur dan fasilitas umum juga pada pengembangan potensi ekonommi seperti terhadap pengembangan ekowisata peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Wisata Aek Markusasak yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata yang berdampak positif pada perekonomian desa setempat.

Sondang P. Siagian (2015:24) yang berpendapat efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pengawasan dana desa menerapkan standar sesuai dengan peranturan yang ada.

Brantas (2016: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik- baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Tolakukur pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Bandar Tinggi Kab. Labuhan Batu yakni merujuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, dijelaskan mengenai tata cara pengawasan dana desa adalah Pengawasan Dana Desa bertujuan untuk menilai, yakni:

- f. Ketepatan lokasi penyaluran dana desa ke desa yang berhak menerima
- g. Ketepatan kelengkapan syarat penyaluran Dana Desa;

- h. Ketepatan waktu penyaluran Dana Desa;
- i. Ketepatan jumlah Dana Desa yang diterima dan disalurkan; dan
- j. Ketepatan penggunaan Dana Desa dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tahap efektifitas standar pengawasan yang digunakan adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2021 dengan Metodologi Pengawasan yang digunakan adalah menggunakan metode Uji Petik (sampling) yang dilakukan dengan pertimbangan professional terhadap jenis-jenis bukti pemeriksaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan- kebijakan, analisis bukti kegiatan dan observasi pengecekan fisik serta wawancara dengan pelaksana pejabat terkait.

Jadikan kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa standar pengawasan yang dijadikan tolak ukur tersebut efektifitas pengawasan pengelolaan dana Desa di Desa Bandar Tinggi Kab. Labuhan Batu

4.4.2. Adanya Pantauan Atasan

Menurut Danamik Dalam (Ihya'ul Ulum, 2009: 129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi. Secara Filosofis

dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya.

Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemantau atas terhadap pengelolaan dana desa dilakukan secara bertingkat sebagaimana peraturan yang harus dijalankan.

Fayol dalam Harahap (2016: 10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Pengawasan dana desa dilakukan dalam dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang wajib berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa. Untuk skala lokal Desa, Undang-Undang Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa. Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan Pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Dari alur penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Usaha Desa intensif dilakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan dana Desa oleh berbagai tingkat lembaga terkait.

4.4.3. Adanya Pengukuran kerja

Menurut Kadarman (2016; 159) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan.

Standar pengukuran kinerja pengelolaan dana desa adalah fungsi pengawasan yang dilakukan guna memastikan berjalan dengan baiknya pengelolaan dana Desa, maka dapat dijelaskan bahwa pengawasan Badan Pengawas terdiri dari perencanaan pengawasan di setiap bidang dan unit yang kemudian dievaluasi oleh Badan Pengawas yang tersusun dalam program kerja Badan Pengawas. Pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas meliputi pengawasan administrasi serta pengawasan fisik. Badan Pengawas periode dalam pelaksanaan pengawasan diselenggarakan secara obyektif karena proses pembentukan Badan Pengawas periode kedua dilakukan secara transparan dan profesional sehingga terhindar dari intervensi dari pihak lain.

Efektifitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan struktur organisasi. Dalam struktur organisasi Badan Pengawas terdapat lima orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua anggota. Lima orang Badan Pengawas tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan serta bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan.

Penggunaan dana desa ini diperuntukkan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan Dana Desa diharapkan atas dasar transparan dan swakelola agar tidak terjadi penyelewengan dana dan agar dana yang tersalurkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat, sebab itulah pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, perencanaan ini diselenggarakan dengan musrenbang yang bertujuan agar masyarakat memberikan gagasannya dan desa dikelola untuk apa sehingga rencana pembangunan yang akan dilaksanakan didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dengan begitu perencanaan berarti pengumpulan gagasan, ide atau pendapat dari masyarakat. Selanjutnya pengelolaan meliputi pelaksanaan penggunaan dana desa yang diharapkan melibatkan masyarakat, tujuannya agar masyarakat desa diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola proyek.

Pengawasan fungsional di lingkup lembaga desa dijalankan oleh BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pengukuran dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ditentukan oleh fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Rozaki dkk (2015, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya yaitu desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran Strategis dalam mengawal sekaligus mengevaluasi dan mengukur capaian penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan

4.4.4. Adanya Pembanding Capain

Menurut Waluyo (2017 : 216) , jika berbicara tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus pokok yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan ukuran-ukuran hasil capaian (kinerja) dalam pengawasan. Masyarakat terlibat dalam proses pembangunan desa secara menyeluruh, dari tahap awal sampai akhir proses (titik pertanggungjawaban) pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu, agar dapat dilakukan proses pengukuran tingkat pencapaian hasil program dan kegiatan maka secara bersama-

sama dengan pemerintah desa masyarakat harus menentukan ukuran-ukuran hasil pencapaian yang nyata, mudah dilakukan dan dipahami..

Penetapan ukuran ini merupakan bagian terakhir yang memungkinkan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penganggaran desa. Secara umum, ukuran hasil pencapaian dapat menggunakan angka (kuantitatif), baik dalam satuan mata uang (rupiah) maupun angka-angka target lainnya (misalnya: panjang dan ketebalan jalan yang dibangun, tinggi dan luas jembatan, debit air dalam irigasi, dan lain-lain). Bentuk ukuran lainnya, dapat berupa bukan-angka (kualitatif). Ukuran dalam bentuk kualitatif sangat beragam, umumnya sangat dipengaruhi oleh jenis program dan kegiatan yang dibiayai (dilaksanakan) dalam penganggaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya.

Capaian kinerja Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya pengelolaan dana desa , dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja

pengelolaan dana desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Sondang P. Siagian (2015) dalam (Ria Nurmalia,2015,p.108) Pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut : 1) Penetapan standar; 2) Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kerja; 3) Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan; 4) Pengukuran kerja; 5) Membandingkan ; Proses membandingkan hasil dalam pekerjaan; 6) Tindakan perbaikan atau koreksi

Perbandingan antara kinerja peneglolaan dan desa terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Capaian kinerja tahun 2019 yang tertuang 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 752.668.600,00,- terealisasi sebesar Rp. 585.165.421.00,- atau 77,75%.

4.4.5. Dari indikator kinerja untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengelolaan dan desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu yang prima diketahui telah mencapai sasaran. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan karena Komitmen pimpinan dalam hal ini kepala desa Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu yang tinggi terhadap peningkatan pelayanan publik, aparatur yang memahami tugas dan fungsinya dalam negelola dana desa . Dalam proses pencapaian kinerja ini masih ada beberapa kendala antara lain personil pelayanan yang masih

kurang, , sarana prasarana yang masih kurang terkadang mengalami trouble sehingga pengelolaan dana desa tidak maksimal. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan ditandai dengan adanya Pembanding Capain yang peningkatannya berkesinambungan tiap tahun anggaran.

4.4.6. Adanya Tindakan Koreksi

Tugas pengawasan terutama keuangan Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu, ada beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian bagi para pengawas. Karena pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, dan bertujuan untuk tidak saja sebagai bahan evaluasi tetapi juga berupa koreksi untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa.

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni Sujarweni, V Wiratma. (2015 : 54) : Transparan berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Khusus terhadap pengawasan pengelolaan dana di desa ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya : a) bahwa

pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, oleh karena itu pengawasan dana desa merupakan sub pengawasan dari pengawasan keuangan desa; b) bahwa pengawasan dana desa diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga pengawas harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventive action) bukan tindakan represif atau pengawas berfungsi sebagai early warning system. Pengawas harus mampu melakukan asistensi pengelolaan dana desa, sehingga kegamangan atau ketakutan perangkat desa untuk membelanjakan dana desa tidak terjadi; c) bahwa meskipun pengawasan dana desa bersifat pencegahan namun bukan berarti pengawas mengabaikan adanya tindakan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa, sehingga pengawas juga harus merancang program pengawasan dana desa yang sifatnya pengawasan terhadap kepatuhan desa dalam pengelolaan dana desa.

Menurut Herujito (2002:242) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan sebagai bagian koreksi terhadap penyimpangan pengelolaan dana desa, di samping itu pengawas dimungkinkan untuk merancang suatu teknis pengawasan yang sifatnya desk monitoring atau desk audit terhadap pengelolaan

dana desa dapat memanfaatkan aplikasi system keuangan desa (SIKUEDES), sehingga sumberdaya pengawas dapat lebih efektif dengan mempertimbangkan ;

- a) bahwa untuk efektifitas pengawasan, pengawas harus memperhatikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas lainnya;
- b) bahwa pedoman pengawasan dana desa oleh pengawas mengatur standar minimal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengawas dalam melakukan pengawasan dana desa termasuk di dalamnya format-format program kerja pengawasan maupun sistematika laporan hasil pengawasan Pengawas Provinsi, kabupaten dan kota.

Selanjutnya jenis pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah terdiri dari: aparat pengawas intern pemerintah provinsi berupa evaluasi dan pemantauan, serta aparat pengawas intern kabupaten/kota berupa pemeriksaandengan tujuan tertentu. Adapun tahapan pengawasan yang dilakukan, antara lain diawali dengan melakukan survey pendahuluan, dilanjutkan dengan pengujian sederhana atas kehandalan system pengendalian intern, dan selanjutnya pengujian rinci.

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan tata kelola dana desa dijalankan dengan baik yang diikuti oleh Adanya Tindakan Koreksi sebagai masukan untuk

memastikan program pengelolaan dana desa di laksanakan dengan baik serta tepat sasaran.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah ditemukan pada sub bab sebelumnya, serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Efektifitas pengawasa dana Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatusudah mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola danadesa kendati demikian optimalasi pengasan masih belum maksimal.
2. Pelaksana pegelola anggaran danaDesa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu dan aparatur desa sudah membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikannegara dan telah menjalankan pengelolaan anggaran dana desa tersebut sebagaimana mestinya. Namun kedepan diperlukan adanya pengembangan perencanaan yang orientet dalam rangka peningkatan pembanguna infrastruktur dan sarana pelayanan desa agar masyarakat dapat kian berdaya dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraannya.
3. Pengawasan dan Peran BPD, masyarakat dan inspektorat secara intesif sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yangdimaksud dalam rangka

efektifitas pengelolaan dana desa berjalan dengan baik.

4.

5.1. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa mematuhi prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mengelola danadesa.
2. Kiranya Kepala desa dan aparatur desa membuat pertanggung jawaban yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari pengelolaan dana desa yang diberikanegara.
3. Peran BPD, masyarakat dan inspektorat seharusnya menjalankan peraturan yang berlaku sehingga terlaksananya fungsi pengawasan yang dimaksud.

DAFTAR PUSTKA

- Abdur Rozaki, dkk, 2015, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Yogyakarta : Ire Press.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Usman, Husaini. 2015. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Achmad, E. Kuncoro dan Riduwan. 2015. Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur). Cetakan ke-6. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Apandi, Nasehatun. 2015. Budget and Control. Jakarta : Grasindo
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran
- Brantas. (2016). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Cambel, Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 2016).
- Campbell, J.P 2016, Teori Efektivitas , dalam Richard M:Efektivitas Organisasi 2005 Bandung: Erlangga
- Dye, Thomas R. 2015. Understanding Public Policy. Eleventh Edition, New Jersey: Perason Prentice Hal.
- Damanik, S.E. 2019. Buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan. Sidoarjo : Uwais Inspirasi Indonesia.
- Grigg, N. 2015, Infrastructure Engineering and Management, John Wiley & Sons
- Harahap, Sofyan Syafri, Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perspektif Islam, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992.
- Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa. Gosyen Publishing, Yogyakarta

- Makmur, & Thahir, Rohana. 2015. Inovasi & Kreativitas Manusia dalam Administrasi dan Manajemen. Refika Aditama, Bandung.
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan dalam Sujarweni Sujarweni, V Wiratma. (2015 54)
- Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar” (Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT Volume 2 tahun 2017).
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya. Jakarta: Pustaka Setia
- Kadarman, 2016. Sistem Pengawasan Managament. Pustaka Quantum. Jakarta
- Karimah, K.E. (2016). Hubungan Stres Kerja Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Di Tiga Direktorat Operasional PT. PLN (PERSERO). Depok: Skripsi
- Kodoatie, R.J., 2015, Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue. Dasar-Dasar Manajemen. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Siagian, Sondang P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Akarsa
- Stone, Raymond J. (2015) Human Resource Management. China: Shenzen Donnelley Printing Co., Ltd
- Sadono Sukirno (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. Rajawali Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Soeharto, Irawan. MetodologiPnelitianSosial.Bandung: RemajaRosdakarya, 2008
- Sujarweni, V Wiratma. 2015. Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa). Yogyakarta : Pustaka Baru.
- Yayat M. Herujito. 2002. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: P.T. Grasindo.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo.2016. Manajemen Publik. Mandar Maju. Bandung. Hal 218

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Buku Pintar Dana Desa, 2017).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

